

PEMETAAN HISTORIS TAFSIR AYAT WARIS HAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN: DARI TAFSIR KLASIK HINGGA TAFSIR MODERN

Mohammad Alfin Ni'am¹, Nurbaiti², Azmi Ismail³

^{1,2,3}Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia, malvynsss@gmail.com¹, nurbaiti@ptiq.ac.id², azmiismail@ptiq.ac.id³

Abstrak

Tulisan ini mengkaji perkembangan historis penafsiran terhadap ayat waris dalam Surah al-Nisâ' ayat 11, dengan fokus pada pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Kajian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, memetakan metode dan pendekatan para mufasir klasik seperti al-Thabari, al-Razi, dan Ibn Katsir yang cenderung tekstual dan normatif, serta mufasir modern seperti Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, dan Munawir Sjadzali yang menawarkan pendekatan kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an berperan penting dalam pembentukan hukum Islam, termasuk dalam hal pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Ulama klasik cenderung memahami ayat waris secara literal dan normatif, sehingga menghasilkan hukum yang dianggap tetap dan tidak terbuka untuk ditafsirkan ulang. Sebaliknya, pemikir modern menawarkan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan sosial, prinsip keadilan, dan dinamika peran gender. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki makna yang fleksibel dan dapat dikontekstualisasikan sesuai kebutuhan zaman. Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang kajian ilmiah yang memungkinkan reinterpretasi ayat-ayat hukum, guna mewujudkan keadilan yang sesuai dengan semangat syariat Islam dalam konteks kekinian.

Kata Kunci: Pemetaan Historis Tafsir, Ayat Waris, Hak Laki-laki dan Perempuan, Tafsir Klasik, Tafsir Modern

Abstract

This paper examines the historical development of interpretations of the inheritance verse in Surah al-Nisâ' verse 11, with a focus on the 2:1 inheritance ratio between men and women. The study is conducted qualitatively using a literature review approach, mapping the methods and perspectives of classical exegetes such as al-Ṭabarî, al-Râzî, and Ibn Kathîr, who tend to be textual and normative, as well as modern exegetes like Muhammad Shahrur, Fazlur Rahman, and Munawir Sjadzali, who offer contextual and socially responsive interpretations. Qur'anic interpretation plays a significant role in shaping Islamic law, including in the matter of inheritance distribution between men and women. Classical scholars generally interpret the inheritance verses literally and normatively, producing fixed laws that are not open to reinterpretation. In contrast, modern thinkers adopt a contextual approach that considers social change, justice principles, and evolving gender roles. This reflects the flexibility of the Qur'an's meaning, which can be contextualized to suit contemporary needs. Therefore, it is crucial to provide scholarly space for the reinterpretation of legal verses, in order to realize justice in line with the spirit of Islamic law in today's context.

Keywords: *Historical Mapping of Interpretation, Inheritance Verses, Rights of Men and Women, Classical Interpretation, Modern Interpretation*

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v9i1>

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dalam surah al-Nisâ' ayat 11, 12, dan 176 menetapkan aturan pembagian waris sebagai pedoman utama dalam hukum Islam. Ayat-ayat ini mengatur bagian waris untuk anak, orang tua, pasangan suami-istri, dan saudara mayit. Ayat 11 menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, sementara orang tua mayit memperoleh bagian tertentu berdasarkan keberadaan keturunan. Ayat 12 mengatur hak waris suami-istri serta saudara seibu, sedangkan ayat 176 membahas warisan dalam kasus *kalâlah* (ketiadaan ayah dan anak).

Pada masa sebelum Islam, perempuan tidak memiliki hak atas warisan. Tradisi jahiliah mendominasi sistem sosial saat itu, di mana harta warisan hanya diwariskan kepada laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan dan penjaga keluarga. Namun, setelah turunnya Al-Qur'an, aturan waris mengalami perubahan signifikan dengan memberikan bagian kepada perempuan, meskipun tetap dalam porsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Seiring berjalannya waktu, muncul gagasan untuk meninjau kembali ketentuan ini guna menyesuaikan dengan perubahan sosial dan prinsip keadilan yang lebih luas dalam Islam.

Keseluruhan dominasi budaya patriarki yang telah berlangsung selama berabad-abad seolah menjadi sesuatu yang mutlak. Karena dominasi kuat budaya patriarki dalam pengembangan fikih Islam secara historis, penetapan hukum Islam menjadi tidak egaliter dan juga menolak mendefinisikan perempuan dengan status yang setara dengan laki-laki secara ontologis, teologis, sosial, dan eskatologis.¹

Pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an telah mengalami perkembangan signifikan dari masa ke masa, terutama dalam membedakan antara tafsir klasik dan tafsir modern. Tafsir klasik cenderung bersifat tekstual dan normatif, sementara tafsir modern lebih kontekstual dan kritis.

Pada periode klasik, ulama seperti al-Thabari (838-923 M) dalam karyanya *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân* dan Fakhruddin al-Razi (1149-1209 M) dalam *Mafâtîh al-Ghayb* atau *Tafsîr al-Kabîr* menggunakan metode tafsir *bi al-ma'thûr* (tafsir berdasarkan riwayat) dan tafsir *bi al-ra'y* (tafsir berdasarkan penalaran). Metode ini mengandalkan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sendiri, hadis Nabi, serta pendapat sahabat dan tabi'in, menekankan pemahaman literal dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan hadis yang dianggap sebagai penjelas makna.

Pada era modern, cendekiawan seperti Muhammad Abduh (1849-1905 M) dan muridnya, Rashid Rida (1865-1935 M), dalam tafsir *al-Manâr*, mencoba menghidupkan kembali semangat ijtihad serta menerapkan penafsiran yang lebih rasional dan kontekstual. Mereka menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sesuai dengan konteks sosial dan historis serta tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam.

¹ Agus Purwadi (Ed.) *Islam dan Problem Gender*, Yogyakarta: Aditya Media, 2000, h. 123.

Pendekatan ini membuka peluang bagi penafsiran yang lebih fleksibel, interaktif, dan progresif, serta berupaya menjawab isu-isu sosial kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, dan gender.

Perbedaan antara tafsir klasik dan modern ini mencerminkan dinamika intelektual umat Islam dalam memahami teks suci, dengan tafsir klasik yang menekankan otoritas teks dan ulama, sementara tafsir modern lebih terbuka terhadap berbagai disiplin ilmu dan konteks sosial yang berkembang.

Menurut Nasaruddin Umar, masyarakat selalu mengalami perubahan dinamis, terutama dalam dekade terakhir ini, sementara teks Al-Qur'an tetap konstan dan tidak akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses dialog antara teks dan konteks. Ini berarti bahwa upaya untuk memahami dan menerapkan Al-Qur'an dalam masyarakat harus dianggap sebagai suatu proses yang berlanjut.² Mendialogkan teks dengan konteks ini menjadi tugas para *mufasir* dan ulama yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pemahaman mereka kepada masyarakat, baik melalui berbagai metode langsung atau tidak langsung.

Dalam kajian metodologi tafsir, Abdul Mustaqim membagi perkembangan penafsiran Al-Qur'an ke dalam tiga periode utama, yaitu periode klasik, pertengahan, dan kontemporer. Ia menyimpulkan bahwa setiap periode mencerminkan perkembangan pemikiran manusia. Pada periode klasik, penafsiran cenderung bersifat mitis dan berbasis riwayat. Pada periode pertengahan, tafsir berkembang dengan pendekatan ideologis. Sedangkan pada periode kontemporer, tafsir semakin ilmiah dan metodologis, berupaya menjawab tantangan sosial modern.³

Dalam pembahasan ini, penulis mengacu pada periodeisasi yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed, seorang sarjana Muslim dari Universitas Melbourne, Australia. Saeed membagi periodeisasi tafsir ke dalam dua masa utama, yaitu Masa Klasik dan Masa Modern.⁴ Penulis menggunakan periodisasi ini karena adanya perbedaan signifikan dalam hasil penafsiran antara pemikiran klasik dan modern, baik dari segi metode, pendekatan, maupun konteks sosial yang melatarbelakangi interpretasi ayat-ayat waris.

Pemetaan historis tafsir ayat-ayat waris memiliki peran penting dalam memahami perkembangan hukum waris Islam dalam merespons perubahan sosial. Pada masa pra-Islam, sistem kewarisan bersifat patriarkal, di mana perempuan tidak memiliki hak waris. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dengan memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun porsi mereka lebih kecil dibandingkan laki-laki.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, banyak wanita yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk mencapai kesetaraan dengan pria. Upaya untuk mencapai kesetaraan ini timbul karena wanita melihat diri mereka sebagai individu yang mampu berkontribusi dalam semua aspek kehidupan, seperti halnya pria. Contohnya, jika pada masa lalu tugas pria adalah mencari nafkah untuk mendukung ekonomi keluarga, sekarang banyak wanita yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi untuk menyokong diri mereka sendiri dan keluarganya. Peran wanita yang dahulu terbatas pada peran tradisional dalam rumah tangga, telah mengalami perubahan nilai-nilai seiring dengan kemajuan zaman.

² Nasaruddin Umar, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005, h. xxi.

³ Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir, Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an periode Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003, h. 120.

⁴ Abdullah Saeed, *The Qur'an: An Introduction*, London-New York: Routledge, 2008, h. 194-214.

Selain itu, budaya lokal dan adat istiadat turut memengaruhi pemahaman dan implementasi hukum waris, khususnya dalam pembagian hak waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Prinsip-prinsip keadilan (*al-'adâlah*), keseimbangan (*al-tawâzun*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) menjadi dasar dalam menafsirkan ketentuan ini dalam berbagai konteks sosial. Hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam surah Al-Nisâ' ayat 11 menegaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, yang dalam tafsir klasik sering dikaitkan dengan tanggung jawab finansial laki-laki dalam keluarga. Namun, dalam tafsir modern, ketentuan ini ditinjau ulang dengan mempertimbangkan perubahan peran sosial dan ekonomi perempuan. Dengan demikian, pemetaan historis tafsir terhadap pembagian waris 2:1 menjadi esensial untuk memahami bagaimana hukum waris Islam berkembang dan beradaptasi dalam merespons dinamika sosial sepanjang sejarah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis historis-komparatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup kitab-kitab tafsir klasik seperti *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'ân* karya Al-Thabari, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Aẓîm* karya Ibn Katsir, dan *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* karya Al-Qurthubi, serta metode tafsir modern seperti Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, dan pemikiran Amina Wadud mengenai tafsir gender dalam hukum waris Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal, buku, dan artikel yang membahas tafsir ayat-ayat waris serta hukum Islam terkait. Perlu ditegaskan bahwa pembahasan dalam tulisan ini secara khusus difokuskan pada bagian ayat yang menyatakan ketentuan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisâ' ayat 11. Melalui metode ini, penelitian berupaya membandingkan perkembangan pemikiran tafsir ayat waris dalam berbagai periode guna memahami relevansinya dengan dinamika sosial dan hukum Islam kontemporer.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Klasik

Penulis mengkaji berbagai tafsir mengenai bagian awal surah An-Nisâ' ayat 11 sebagai landasan dalam pembahasan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Al-Thabari dalam karyanya *Jâmi' al-Bayân* menafsirkan ayat tersebut:⁵ Abu Ja'far menyampaikan bahwa arti dari ayat ini, "Allah mensyariatkan bagimu," adalah bahwa Allah menetapkan aturan untukmu tentang pembagian warisan anak-anakmu. Ini berarti: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Allah

⁵ Abu Ja'far al-Thabari, *Tafsîr al-Thabarî Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîl Ay al-Qur'ân*, Jilid 6, Giza: Maktab Hijr Li-al-Tiba'ah, 2001, h. 456-457

menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, dan tidak ada ahli waris selain anak laki-laki dan perempuan, mereka semua berhak atas warisan, baik anak tersebut masih anak-anak atau sudah dewasa. Bagian anak laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan.

Penekanan pada kata *mitslu* disebabkan oleh perannya sebagai sifat dari kata kerja *lam* pada kata “anak laki-laki.” Kata *mitslu* tidak dihubungkan dengan kalimat “Allah mensyariatkan bagimu” karena ini lebih merupakan pemberitahuan daripada bagian yang dihubungkan secara langsung dengan pemberian hukum. Dalam konteks ini, seolah-olah Allah memberitahukan, “Hak kalian dalam pembagian warisan anak-anakmu adalah bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan.”

Abu Ja'far juga menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penjelasan hukum warisan dan hak-hak atas harta warisan bagi ahli waris. Di masa lalu, praktiknya adalah orang-orang meninggalkan warisan mereka kepada prajurit yang terlibat dalam perjuangan dan bukan kepada generasi berikutnya.

Allah menegaskan bahwa mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut berhak menerima warisan dari orang yang telah meninggal, baik itu anak-anak yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Mereka berhak menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk bagi anak laki-laki yang setara dengan dua bagian anak perempuan.

Al-Thabari menekankan fungsi ayat ini sebagai bentuk *tasyri'* (pensyarian hukum) yang secara eksplisit menegaskan praktik waris era jahiliah yang bersifat diskriminatif. Ia menyatakan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan, kecil atau dewasa, memiliki hak waris yang sah menurut ketentuan Allah.

Al-Thabari juga menyoroti fungsi linguistik kata “*Mitslu*” sebagai bentuk pemberitahuan (*ikhbârî*), bukan semata-mata imperatif. Ini memberi kesan bahwa ayat ini bukan sekadar perintah, tapi juga penegasan status baru tentang siapa yang berhak atas warisan. Narasi historis juga muncul ketika ia menyebut bahwa sebelumnya warisan hanya diberikan kepada pejuang, sebuah kritik terhadap patriarki tribal yang didasarkan pada kekuatan fisik, bukan pada ikatan kekeluargaan.

Al-Baidhawi dalam karyanya *Anwâr al-Tanzîl* menjelaskan:⁶ Anak laki-laki memiliki bagian yang setara dengan dua anak perempuan saat bersamaan dalam warisan, sehingga mereka mendapatkan bagian yang lebih besar. Ini menggambarkan keunggulan yang diberikan kepada anak laki-laki, menegaskan bahwa penggandaan ini bertujuan agar anak laki-laki memiliki porsi yang proporsional dalam pembagian warisan.

Al-Baidhawi menegaskan keunggulan laki-laki dalam warisan dengan alasan pembagian proporsional. Ia menyebut bahwa dua banding satu adalah bentuk pemberian yang wajar karena keterlibatan laki-laki dalam tanggung jawab ekonomi. Namun, ia juga memberi isyarat bahwa penggandaan ini tidak serta-merta menghapus hak perempuan, tetapi justru menegaskan keterlibatan kedua jenis kelamin dalam sistem distribusi harta keluarga.

Argumentasi ini mengandung tafsiran normatif namun juga membuka ruang penalaran etis, bahwa penggandaan bagian untuk laki-laki bukanlah bentuk penindasan, tetapi ekspresi tanggung jawab sosial dalam struktur keluarga.

⁶ Nashiruddin al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl*, jilid 2, Beirut: Dar Ihya, 1998, h. 62.

Fakhrudin al-Razi dalam karyanya menjelaskan, penting untuk dicatat bahwa dalam pembahasan mengenai warisan, prioritas utama adalah hak anak, karena keterikatan yang erat antara anak dan orang tua. Dalam konteks hak warisan anak, saat seseorang meninggal, ada tiga situasi yang mungkin terjadi: ada saat anak laki-laki dan perempuan bersamaan, kadang hanya perempuan, atau kadang hanya anak laki-laki.⁷

Jika seorang yang meninggal hanya meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka hak warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat dari hak warisan anak perempuan. Jika jumlah anak laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan lebih dari satu, setiap anak laki-laki akan tetap memiliki hak warisan dua kali lipat dari hak anak perempuan.

al-Razi lebih mengedepankan pendekatan rasional dan sistematis. Ia memetakan kondisi-kondisi warisan berdasarkan komposisi ahli waris: laki-laki dan perempuan bersama, hanya perempuan, atau hanya laki-laki. Penekanan al-Razi tidak hanya pada teks normatif, tetapi juga pada kaidah-kaidah distribusi dan hubungan biologis antara pewaris dan ahli waris, yakni anak sebagai pihak utama karena ikatan darah langsung.

Posisi al-Razi memperkuat dimensi teknis-fiqih dari ayat ini, dan menunjukkan bahwa hukum waris tidak bisa dipisahkan dari struktur keluarga serta realitas sosialnya.

Adapun penafsiran Ibn Katsir, Allah memerintahkan keadilan dalam pembagian warisan, sebagai koreksi terhadap tradisi jahiliah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki. Ketentuan syariat menetapkan bahwa laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian perempuan karena tanggung jawab nafkah dan beban ekonomi yang ditanggungnya.

Ibn Katsir juga mengutip pemahaman sebagian ulama bahwa ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah yang melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad tentang seorang ibu tawanan yang mencari anaknya, kemudian memeluk dan menyusunya; Nabi Muhammad menyatakan bahwa Allah lebih penyayang kepada hamba-Nya daripada ibu itu kepada anaknya.

Lebih lanjut, Ibn Katsir menyebut bahwa pada masa awal Islam, harta diwariskan hanya kepada anak laki-laki dan wasiat untuk orang tua. Kemudian, Allah menasakh ketentuan tersebut dan menetapkan bagian waris yang adil untuk semua pihak: anak laki-laki dan perempuan, kedua orang tua, serta suami istri. Ketika ayat-ayat ini turun, sebagian masyarakat merasa keberatan karena anak perempuan dan anak kecil turut mendapat bagian waris, meskipun mereka tidak ikut berperang. Pandangan ini mencerminkan sisa-sisa kebiasaan jahiliah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang mampu berperang.⁸

Ibn Katsir dalam tafsirnya memberikan penjelasan yang lebih sosiologis dan historis, dengan menyebut bahwa ayat ini adalah koreksi terhadap tradisi jahiliah. Ia menyatakan bahwa pada masa awal Islam, warisan hanya diberikan kepada laki-laki dewasa dan pejuang. Syariat Islam hadir untuk mengoreksi dan menyeimbangkan, perempuan dan anak kecil pun diberikan hak yang setara dalam sistem waris.

Uniknya, Ibn Katsir mengaitkan ayat ini dengan hadis yang menunjukkan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya, melebihi kasih seorang ibu. Ini menunjukkan bahwa

⁷ Muhammad Ibn Umar al-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib aw al-Tafsîr al-Kabîr*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Ihya, 2000, h. 508.

⁸ Abu Fida Ismail al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qurân al-'Adzîm*, Jilid 2, Riyadh: Dar al-Thaibah lil Nasr wa Tauzi, 1999, h. 225-226.

pendekatannya lebih spiritual dan humanis, menekankan bahwa sistem waris Islam bukan sekadar teknis hukum, tapi juga bentuk kasih sayang ilahi yang menjangkau semua anggota keluarga, termasuk yang selama ini tersisih dari sistem sosial.

Penafsiran para ulama klasik terhadap QS. An-Nisâ' ayat 11 secara umum memperlihatkan pendekatan yang sangat tekstual dan normatif. Mereka cenderung memahami ayat-ayat waris berdasarkan metode *tafsîr bi al-ma'thûr*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan merujuk pada riwayat sahabat, tabi'in, serta hadis-hadis yang sahih. Pendekatan ini menempatkan teks Al-Qur'an dalam kerangka otoritas tradisional, di mana makna ayat dianggap telah ditentukan secara pasti oleh generasi awal Islam.

Selain itu, tafsir klasik juga sangat berorientasi pada penetapan hukum fikih yang bersifat final (*qath'î*). Ayat-ayat waris dipahami sebagai bagian dari ketentuan ilahi yang mutlak dan tidak memberi ruang bagi fleksibilitas atau reinterpretasi berdasarkan perubahan konteks sosial. Karena itu, tafsir klasik jarang jika tidak bisa disebut tidak pernah memasukkan pertimbangan dinamika sosial, kondisi ekonomi, atau perubahan relasi gender dalam proses penafsiran hukum waris.

Pendekatan ini, meskipun kuat dari sisi legitimasi tradisional, memiliki keterbatasan dalam menjawab tantangan sosial kontemporer, terutama yang berkaitan dengan isu keadilan gender dalam pembagian waris. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi kelompok pemikir modernis seperti Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, dan lainnya, yang mengusulkan pendekatan kontekstual terhadap ayat-ayat hukum, termasuk hukum waris. Mereka mencoba menggali makna substansial dari teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan realitas zaman dan prinsip-prinsip keadilan yang terus berkembang.

Penafsiran Modern

a. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa konsep kewarisan dalam Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama masih memiliki permasalahan yang perlu diperbaiki. Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya:⁹

- 1) Konsep kewarisan yang telah diadopsi oleh masyarakat Muslim didasarkan pada interpretasi para ahli fikih pada awal masa Islam.
- 2) Penerapan konsep kewarisan masih bergantung pada ajaran yang terdapat dalam buku-buku *al-Farâidh* dan *al-Mawârits* yang masih terikat pada tradisi lokal di berbagai wilayah Arab dan non-Arab, yang berada di luar ketentuan yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Syahrur menjelaskan bahwa ayat waris dalam Al-Qur'an menetapkan batas maksimum bagi laki-laki dan batas minimum bagi perempuan. Jika laki-laki bertanggung jawab atas seluruh atau 100% beban ekonomi keluarga, sementara perempuan tidak terlibat sama sekali atau 0%, sesuai hukum Allah, maka pembagian warisan adalah dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan.¹⁰ Lebih lanjut, dari

⁹ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: al-Ahali Li al-Thibaah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi', 2000, h. 221.

¹⁰ Maksudnya, batas minimal ini tetap berlaku ketika perempuan tidak terlibat sama sekali dalam mencari nafkah bagi keluarga. Namun, jika perempuan turut serta dalam pencarian nafkah, persentase

perspektif persentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3%, sementara bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Dengan demikian, jika laki-laki diberikan 75% dan perempuan 25%, itu melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, jika pembagian dilakukan dengan 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, itu tidak melanggar ketetapan hukum Allah karena tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan.¹¹

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, Syahrur banyak mengandalkan konsep *al-hûdûd* yang ia rumuskan, yaitu *al-hadd al-adna* (batas minimum), *al-hadd al-a'la* (batas maximum), dan *ma baynahuma* (yang berada di antara keduanya). Dia menyalahkan para ulama fikih karena menggabungkan ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an, antara yang memiliki sifat *hûdûd* dengan yang bersifat ta'limat. Ayat-ayat yang bersifat ta'limat bisa diabaikan atau tidak dilaksanakan, atau bahkan sebaliknya, karena hanya berfungsi sebagai panduan etis. Sementara ayat-ayat *hûdûd* harus dapat mengakomodasi perilaku manusia, selama perilaku tersebut tetap berada dalam batas *ma baynahuma* dan tidak melampaui batas minimum (*al-adna*) atau maksimum (*al-a'la*).¹² Secara rinci sebagai berikut ini:

1) Batas Pertama

لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ حِظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... (QS. al-Nisâ'/4:11).

Ketentuan perbandingan dua banding satu ini hanya berlaku jika jumlah perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki, dan tidak berlaku dalam situasi lainnya.¹³ Contoh: Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan istri, ibu, seorang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan, dengan sisa harta sebesar Rp. 200 juta setelah dipotong dengan berbagai utang dan biaya lainnya, maka istri mendapatkan hak 25 juta berdasarkan ketentuan seperdelapan (1/8), Ibu mendapatkan hak 29,1 juta berdasarkan hak seperenam (1/6), anak laki-laki mendapatkan 72,95 juta, dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 36,475 juta. Pada kasus ini tidak ada perbedaan dengan pembagian klasik antara hak laki-laki dan perempuan.

2) Batas Kedua

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan (QS. al-Nisâ'/4:11).

bagian perempuan akan bertambah besar, mendekati persentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak keterlibatannya dalam mencari nafkah.

¹¹ Muhammad Syahrur, *al-Kitâb Wa al-Qirâ'ah Mu'ashirah*, Beirut: Syarikat al-Mathbu'ah Li al-Tauzi' Wa al-Nasyr, 2000, h. 458.

¹² Munir Muhammad Thahir al-Syawwaf, *Tahâfut Qira'ah Mu'ashirah*, Riyadh: Dar al-Syawwaf, 1995, h. 24

¹³ Muhammad Syahrur, *Naḥwa Ushûl Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâmî*, ... h. 248.

Jika ahli waris terdiri dari lebih dari dua anak perempuan atau lebih dan hanya satu anak laki-laki, maka mereka secara bersama-sama akan menerima 2/3 bagian.¹⁴ Aplikasi dari penafsiran dan metode Muhammad Syahrur: apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan suami, seorang anak laki-laki, dan tiga anak perempuan, dengan sisa harta sebesar Rp. 400 juta, maka suami mendapatkan 100 juta berdasarkan hak seperempat (1/4), anak laki-laki mendapat 100 juta, dan tiga anak perempuan masing-masing mendapatkan 66,6 juta. Pada kasus ini, hasil dari penafsiran dan pemikiran Muhammad Syahrur dengan klasik sedikit berbeda, seharusnya anak laki-laki mendapatkan hak sebesar 120 juta, dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 60 juta.

3) Batas Ketiga

Apabila ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki dan satu anak perempuan (dengan jumlah laki-laki sama dengan jumlah perempuan), dalam situasi ini, berlaku ayat:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) (QS. al-Nisâ'/4:11).

Jika anak perempuan itu hanya satu, maka ia memperoleh separuh harta.¹⁵ Contoh: Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan suami, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan, dengan sisa harta sebesar Rp. 500 juta, maka suami mendapatkan 125 juta berdasarkan hak seperempat (1/4), anak laki-laki mendapat 187,5 juta, dan anak perempuan mendapatkan 187,5 juta. Pada kasus ini, hasil penafsiran dan teori Muhammad Syahrur sangat berbeda dengan penafsiran klasik, apabila menggunakan penafsiran ulama klasik, anak laki-laki mendapatkan 250 juta, dan anak perempuan mendapatkan 125 juta.

Penafsiran yang diberikan oleh Muhammad Syahrur, terutama terkait dengan ayat kewarisan 2:1, merupakan pandangan yang sangat unik dan berbeda dari pemahaman umum yang telah kita kenal. Ayat ini memiliki beragam alternatif penafsiran. Angka 2:1 diinterpretasikan sebagai perbandingan antara kelompok perempuan dan laki-laki, bukan sebagai jumlah individu, dan tidak memiliki satu penafsiran tunggal seperti yang biasa dipahami. Pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan hanya berlaku dalam konteks khususnya (ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki) dan tidak berlaku dalam situasi lainnya.

b. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman tidak menafsirkan Surah Al-Nisa'/4:11, namun ia mengusulkan teori "Double Movement" untuk menafsirkan Al-Qur'an. Meski demikian, penulis mencatat hasil penerapan teori yang diajukan tersebut oleh beberapa peneliti.

Dalam penggunaannya, pendekatan penafsiran yang Fazlur Rahman tawarkan dalam membangun metodologi tafsirnya menggunakan dua langkah yang dikenal

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâmî*, ... h. 249.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâmî*, ... h. 249.

sebagai gerakan ganda atau *Double Movement*. Langkah pertama bergerak dari kondisi saat ini ke situasi saat Al-Qur'an diwahyukan, sementara langkah kedua kembali dari masa Al-Qur'an diwahyukan ke masa sekarang, dengan asumsi kemajuan dalam wahyu dan moral.¹⁶

Dalam Surah Al-Nisa'/4:11, mengatur pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Kemudian dalam Surah Al-Nisa'/4:12, menerangkan pembagian warisan suami 2 kali lipat dari bagian istri, yaitu suami mendapatkan setengah dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika pewaris tidak mempunyai anak, jika pewaris mempunyai anak maka bagiannya menjadi seperempat. Adapaun istri mendapat bagian seperempat dari suaminya yang meninggal dunia (pewaris) jika pewaris tidak mempunyai anak. Jika pewaris mempunyai anak-anak bagiannya menjadi seperdelapan. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1.¹⁷

Jika diperhatikan secara lebih mendalam, pengaturan pembagian warisan 2:1 sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat Arab pada masa Rasulullah Saw. Tanggung jawab pencarian nafkah hanya diterima oleh laki-laki dan menjadi kewajiban bagi mereka. Di sisi lain, perempuan (istri) tidak diwajibkan untuk mencari nafkah karena dianggap bukan peran inti sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah, tugas ini dianggap sebagai kewajiban laki-laki (suami). Sebaliknya, perempuan memiliki hak untuk menerima nafkah dari suaminya (jika telah menikah), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Surah At-Thalaq ayat 6. Namun, akan terlihat kontras jika kita membandingkan eksistensi perempuan pada zaman sekarang dengan zaman lampau. Saat ini, perempuan memiliki kemandirian yang besar dalam menjalankan aktivitasnya. Banyak di antara mereka yang memiliki kemampuan atau keahlian yang bahkan melebihi laki-laki dalam profesi di sektor publik. Mereka sering disebut sebagai wanita karier. Dengan demikian, saat ini tidak hanya laki-laki yang memiliki kemampuan mencari nafkah, tapi perempuan juga memiliki kapabilitas tersebut. Bahkan, tidak sedikit Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.¹⁸

Berangkat dari dialektika di atas, maka terkait dengan masalah pembagian waris dituntut adanya reinterpreterasi terhadapnya dengan tujuan tetap terjaganya nilai-nilai sakral dalam Al-Quran, yaitu nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi, ketika memahami teori double movement Fazlur Rahman, terdapat teori ganda dalam memahami ayat waris, diantaranya: *Pertama*, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan diharapkan adanya bentuk keadilan dalam masyarakat, hanya saja aplikasi penerapan pembagian waris 2:1 dipengaruhi oleh budaya Arab pada saat itu. Hal ini tidak menutup kemungkinan jika penafsiran Fazlur Rahman berpaling dengan hukum yang telah ditetapkan, malainkan mengambil dari segi moral jika situasi dan kondisi sekarang mengenai pembagian

¹⁶ Ulya. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis", dalam *Jurnal Ulul Albab*, Vol. XII Tahun 2011, h. 119.

¹⁷ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlurrahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik", dalam *Jurnal al-Manahij*, Vol. VII Tahun 2013, h. 201.

¹⁸ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlurrahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik", ... h. 202.

waris sama dengan kondisi di Arab. *Kedua*, jika ditinjau dari segi sosio-historis pada saat ini, realitas keberadaan perempuan tidak sama dengan realitas perempuan di Arab pada saat itu. Sehingga bisa menutup kemungkinan jika pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sama, yakni 1:1.¹⁹

Pendekatan teori *Double Movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan penafsiran klasik. Teori ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang dinilai dalam konteks saat ini.

c. Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali pernah meminta saran dari seorang ustadz yang dianggapnya dapat diandalkan mengenai permasalahan hatinya terkait warisannya. Dengan bangga, ia mengungkapkan kepada seorang pria terpelajar bahwa dia diberkahi dengan enam anak, tiga laki-laki dan tiga perempuan. Meskipun ketiga putranya berhasil lulus dari universitas asing tanpa memerlukan biaya kuliah, dua dari tiga putrinya memilih keluar dari pendidikan tinggi karena pertimbangan biaya kuliah dan biaya hidup yang lebih rendah di sekolah kejuruan. Putranya sendiri tertarik untuk mengikuti jejak mereka, dan Munawir mendukungnya sepenuhnya.

Merasa ketidakadilan dalam pembagian warisan, Munawir Sjadzali mengusulkan ide baru untuk membagi warisan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan rasio 1:1, sehingga setiap jenis kelamin menerima jumlah yang sama. Namun, dia menyadari bahwa keberlakuan aturan ini harus mempertimbangkan peran perempuan dalam masyarakat. Munawir meyakini bahwa di masyarakat di mana perempuan aktif berperan, pembagian warisan 2:1 akan dianggap sebagai tindakan yang tidak adil.²⁰

Ketika seorang wanita tidak menduduki posisi yang signifikan, peraturan-peraturan ini tidak berlaku. Implikasinya adalah bahwa seorang wanita yang memberikan kontribusi pada profesi atau kelompok yang sudah ada. Dengan mengikuti interpretasi kontekstual Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh para ulama terkemuka, Munawir Sjadzali memperkuat argumennya.²¹

Munawir Sjadzali memberikan argumen untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan karena pada masa sebelum Islam, wanita sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Dengan kedatangan Islam, wanita kemudian diberikan bagian, meskipun hanya setengah dari bagian yang diterima oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan kesadaran Islam untuk meningkatkan status perempuan. Munawir Sjadzali berpikir mengapa tidak memberikan hak yang sama kepada wanita sekaligus, dan menurutnya, ajaran Islam diterapkan secara bertahap.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Munawir Sjadzali mengaitkannya dengan penetapan hukum *khamr* yang dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa esensi dari ayat waris tersebut pada dasarnya mencoba untuk terus

¹⁹ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlurrahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik", ... h. 202.

²⁰ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995, h. 88.

²¹ Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, h. 8.

meningkatkan hak dan status perempuan, yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan.²²

Munawir Sjadzali mengusulkan pemberian bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan karena pada zaman sebelum Islam, wanita tidak menerima bagian warisan sama sekali. Dengan masuknya Islam, wanita diberikan bagian, meskipun hanya setengah dari bagian yang diberikan kepada laki-laki. Ini menandakan bahwa dengan sengaja, Islam berusaha untuk meningkatkan posisi perempuan. Munawir Sjadzali memiliki pertanyaan mengenai mengapa tidak memberikan hak yang sama kepada wanita secara langsung, dan menurutnya, ajaran Islam diimplementasikan secara bertahap.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Munawir Sjadzali mengaitkannya dengan penetapan hukum khumr yang dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa inti dari ayat waris tersebut pada dasarnya mencoba untuk terus meningkatkan hak dan status perempuan, yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan.²³

Penafsiran modern terhadap ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an ditandai dengan pendekatan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial kontemporer. Para mufasir modern seperti Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, dan Munawir Sjadzali mencoba mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim masa kini, terutama dalam menjawab isu keadilan gender yang kurang terjawab dalam pendekatan tafsir klasik.

Muhammad Syahrur, misalnya, menawarkan reinterpretasi ayat-ayat kewarisan dengan menggunakan konsep batas-batas (*al-hudûd*), yaitu batas minimum (*al-hadd al-adna*), maksimum (*al-hadd al-a'la*), dan rentang di antara keduanya (*mâ baynahumâ*). Ia menolak pendekatan fikih klasik yang dianggap terlalu literal dan menekankan bahwa angka 2:1 dalam Surah al-Nisâ' ayat 11 bukanlah pembagian absolut, melainkan berlaku hanya dalam konteks tertentu, seperti ketika jumlah perempuan dua kali lipat dari laki-laki. Penafsirannya bersifat lebih fleksibel dan mempertimbangkan beban ekonomi yang ditanggung oleh masing-masing gender dalam konteks sosial tertentu. Dengan demikian, pembagian 60% untuk laki-laki dan 40% untuk perempuan, menurutnya, masih berada dalam koridor hukum Allah karena tidak melewati batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan.

Fazlur Rahman, meski tidak secara langsung menafsirkan ayat 4:11, menawarkan teori Double Movement sebagai metodologi untuk memahami Al-Qur'an secara kontekstual. Langkah pertama adalah memahami konteks historis ketika ayat diturunkan, lalu langkah kedua adalah menarik prinsip moral dari ayat tersebut untuk diterapkan dalam konteks masa kini. Ia berpandangan bahwa pembagian 2:1 pada masa Nabi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya penanggung jawab nafkah keluarga. Namun, dalam konteks sekarang di mana perempuan juga turut mencari nafkah bahkan menjadi tulang punggung keluarga, prinsip keadilan yang menjadi nilai inti dalam Al-Qur'an dapat diwujudkan melalui pembagian waris yang setara, yaitu 1:1. Penekanan Fazlur

²² Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Di Dunia Islam, Kontektual Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995, h. 312.

²³ Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Di Dunia Islam, Kontektual Ajaran Islam, ...*, h. 312.

Rahman terletak pada pentingnya memahami nilai moral dan arah tujuan syariat (*maqâsid al-sharî'ah*) dalam setiap ayat.

Senada dengan itu, Munawir Sjadzali mengangkat isu ketidakadilan pembagian waris yang ia rasakan secara personal ketika memikirkan warisan bagi anak-anaknya. Ia mengusulkan pembagian waris yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi sosial tertentu, seperti ketika perempuan telah memiliki peran signifikan dalam kehidupan publik. Ia menilai bahwa ayat waris yang memberikan perempuan setengah dari bagian laki-laki merupakan langkah awal Islam dalam mengangkat derajat perempuan dari budaya pra-Islam yang sama sekali tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Dengan logika ini, pembagian waris setara bisa dipahami sebagai kelanjutan dari proses transformasi sosial yang diusung Islam. Munawir mengaitkannya dengan proses bertahap (*tadarruj*) dalam pelarangan khamr, yang menjadi bukti bahwa Islam membuka ruang perubahan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, para mufasir modern ini mencoba membawa pesan Al-Qur'an ke dalam realitas kekinian dengan tetap menjaga prinsip dasar keadilan. Mereka tidak menolak ayat secara tekstual, tetapi melakukan pembacaan ulang yang mempertimbangkan dinamika sosial modern. Upaya ini juga menjadi respons terhadap pendekatan tafsir klasik yang cenderung menganggap hukum abad ke-7 sebagai hukum yang bersifat absolut dan final. Hal ini pun menjadi pertanyaan kritis dari para pemikir modern seperti Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, dan lainnya terhadap pendekatan tradisional yang tidak kontekstual dan tidak responsif terhadap perubahan zaman, khususnya terkait keadilan gender.

Analisis Perbandingan dan Implementasi Tafsir Klasik dan Modern terhadap Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan

Perdebatan mengenai pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan bagian dari diskursus tafsir yang terus berkembang. Ayat yang paling sering dijadikan rujukan dalam pembahasan ini adalah QS. al-Nisâ'/4: 11, yang menetapkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan. Ayat ini telah ditafsirkan oleh para mufasir klasik dengan pendekatan tekstual dan normatif, sementara para pemikir modern mencoba membacanya secara kontekstual, mempertimbangkan dinamika sosial dan perkembangan zaman.

Dalam khazanah tafsir klasik, ayat waris dipahami secara literal dan menjadi dasar dari hukum waris Islam (*'ilm al-farâ'id*). Misalnya, al-Thabari dalam tafsirnya lebih menekankan bahwa ketentuan 2:1 adalah bentuk pensyariaan yang membatalkan tradisi jahiliah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa dan pejuang. Ia tidak secara eksplisit menyebutkan alasan tanggung jawab finansial laki-laki sebagai dasar proporsi tersebut, namun menggarisbawahi keadilan syariat yang mengkomodasi hak perempuan dan anak-anak dalam sistem waris Islam.²⁴ Tafsir ini diperkuat oleh al-Qurthubi yang menekankan bahwa ketentuan tersebut adalah *ta'abbudî*, yaitu bentuk penghambaan kepada perintah Tuhan yang tidak boleh dipersoalkan secara rasional.²⁵ Ibn Katsir dalam tafsirnya juga mengafirmasi pandangan

²⁴ Abu Ja'far al-Thabari, *Tafsîr al-Thabarî Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîl Ay al-Qur'ân*, Jilid 6, ... , h. 457

²⁵ Al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Jilid 5, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964, h. 85.

bahwa bagian waris laki-laki yang lebih besar merupakan bagian dari hikmah dan keadilan syariat yang tidak dapat diganggu gugat.²⁶

Tafsir klasik dalam hal ini menampilkan karakter epistemologi yang patuh terhadap teks dan cenderung menjaga struktur patriarki yang mapan. Nilai-nilai yang dikedepankan adalah stabilitas sosial, ketaatan kepada nash, dan pelestarian otoritas keilmuan yang bersandar pada konsensus ulama salaf.

Sebaliknya, tafsir modern berusaha membuka ruang penafsiran baru terhadap ayat waris dengan pendekatan hermeneutis yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Muhammad Syahrur, misalnya, melalui konsep *nazariyyat al-ḥudūd* (teori batas), menyatakan bahwa bagian dua banding satu bukanlah ketentuan baku, melainkan batas minimum dan maksimum yang bisa dinegosiasikan berdasarkan kondisi.²⁷ Menurutnya, bagian perempuan bisa lebih besar dari laki-laki jika keadaan sosial menuntut demikian, selama masih dalam batasan yang ditetapkan wahyu.

Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami ayat-ayat hukum dalam konteks sosialnya melalui pendekatan double movement. Ia berpandangan bahwa pesan moral yang terkandung dalam ayat waris adalah keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.²⁸ Oleh karena itu, jika konteks sosial telah berubah dan perempuan berperan aktif dalam ekonomi, maka distribusi waris juga bisa berubah demi mencapai keadilan substantif.

Menurut Munawir Sjadzali, meskipun umat Islam meyakini bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan dalam warisan sebagaimana tercantum dalam Surah al-Nisâ' ayat 11, praktiknya tidak selalu demikian. Berdasarkan laporan dari hakim agama di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, ketentuan tersebut kerap diabaikan, dan perkara waris sering dialihkan ke pengadilan negeri agar pembagiannya lebih setara. Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengadopsi prinsip keadilan gender dalam praktik waris.²⁹

Tafsir klasik secara dominan masih menjadi rujukan dalam sistem hukum waris di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit mempertahankan ketentuan dua banding satu.³⁰ Implementasi tafsir klasik ini memperlihatkan kuatnya posisi tradisi fikih dalam membentuk sistem hukum positif.

Namun, tafsir modern mulai mendapatkan ruang dalam wacana akademik, aktivisme gender, dan kebijakan alternatif berbasis Islam progresif. Beberapa lembaga swadaya masyarakat dan akademisi Muslim memanfaatkan pendekatan ini untuk membela hak-hak perempuan dalam konteks keluarga dan waris. Wacana ini juga berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai keadilan dan kesetaraan.

Ketegangan antara tafsir klasik dan modern dalam isu waris bukan sekadar perbedaan metode, tetapi merupakan cerminan dari pergulatan epistemologis antara pendekatan

²⁶ Abu Fida Ismail al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qurân al-'Adzîm*, Jilid 2,..., h. 243.

²⁷ Muhammad Syahrur, *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âşirah*,... , 524-530.

²⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago: University of Chicago Press, 1982, 12-22.

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, h. 166.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 176.

otoritatif dengan pendekatan rasional-kontekstual dalam studi Islam. Keduanya memiliki kontribusi masing-masing, namun dalam konteks masyarakat yang terus berubah, penting untuk menghadirkan pembacaan yang tidak hanya patuh terhadap teks, tetapi juga relevan terhadap nilai-nilai sosial yang terus berkembang.

D. KESIMPULAN

Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan pemahaman dan penerapan hukum Islam. Perbedaan metodologi dalam penafsiran dapat melahirkan produk hukum yang beragam, termasuk dalam isu pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an, ketentuan tentang proporsi warisan laki-laki dan perempuan disebutkan secara eksplisit, dan ulama klasik menafsirkannya secara literal dan normatif, sehingga menghasilkan hukum waris yang dianggap final dan tidak terbuka untuk reinterpretasi.

Sebaliknya, pemikir-pemikir modern mengembangkan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika sosial, prinsip keadilan, dan perubahan peran gender dalam masyarakat. Akibatnya, mereka menawarkan pemahaman yang berbeda dari tafsir klasik, bahkan dalam hal yang secara tekstual tampak tegas dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap teks suci tidak bersifat tunggal, melainkan terbuka untuk ditelaah ulang demi menjawab tantangan keadilan di masa kini.

Perbedaan ini justru menegaskan keagungan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang hidup dan relevan lintas ruang dan waktu. Al-Qur'an tidak hanya berisi petunjuk yang bersifat tetap, tetapi juga membuka ruang bagi perenungan dan kontekstualisasi makna sesuai dengan kebutuhan zaman. Fleksibilitas makna yang dikandung dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercermin dalam ragam penafsiran, merupakan bukti bahwa wahyu ilahi ini mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan otoritas dan kesuciannya. Implikasi dari kajian ini adalah perlunya membuka ruang yang sehat dan ilmiah bagi wacana penafsiran ulang terhadap ayat-ayat hukum, khususnya yang menyangkut relasi gender. Pemikiran-pemikiran kontemporer seperti yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, dan Munawir Sjadzali menunjukkan bahwa semangat keadilan yang menjadi inti dari syariat Islam dapat tetap terjaga melalui pendekatan tafsir yang adaptif. Oleh karena itu, studi-studi tafsir kontekstual tidak hanya penting untuk pengayaan akademik, tetapi juga krusial dalam menyusun regulasi hukum Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan pada masa kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baidhawi, Nashiruddin. *Anwâr al-Tanzîl*. Beirut: Dar Ihya. 1998.
- al-Dimasyqi, Abu Fida Ismail, *Tafsîr Al-Qurân al-'Adzîm*, Riyadh: Dar al-Thaibah lil Nasyr wa Tauzi, 1999.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Mudzhar, Atho. *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Di Dunia Islam, Kontektual Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mustaqim, Abdul. *Madzahibut Tafsir, Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an periode Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- Muttaqin, Labib. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlurrahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik", dalam *Jurnal al-Manahij*, Vol. VII Tahun 2013.
- Purwadi, Agus. (Ed.) *Islam dan Problem Gender*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- al-Qurtubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago: University of Chicago Press.
- al-Razi, Muhammad Ibn Umar. *Mafâtiḥ al-Ghaib aw al-Tafsîr al-Kabîr*. Beirut: Dar al-Ihya, 2000.
- Saeed, Abdullah. *The Qur'an: An Introduction*. London-New York: Routledge, 2008, h. 194-214.
- Sjadzali, Munawir. "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- _____, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- _____, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitâb Wa al-Qirâ'ah Mu'âshirah*. Beirut: Syarikat al-Mathbu'ah Li al-Tauzi' Wa al-Nasyr. 2000.
- _____, Muhammad. *Naḥwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: al-Ahali Li al-Thibaah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi'. 2000.
- al-Syawwaf, Munir Muhammad Thahir. *Tahâfut Qira'ah Mu'ashirah*. Riyadh: Dar al-Syawwaf, 1995.
- al-Tafsîr al-Thabarî Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîl Ay al-Qur'ân. Giza: Maktab Hijr Li-al-Tiba'ah, 2001.
- Ulya. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis". dalam *Jurnal Ulul Albab*, Vol. XII Tahun 2011.
- Umar, Nasaruddin. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.